

Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

M. Naufal Rosadi, Rahma Yudi, Arisman, Jumni Nelli

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

naufalnaufal98@gmail.com || raycobramilanisty33@gmail.com || arisman@uin-suska.ac.id || jumni.nelli@uin-suska.ac.id

| | | |
|---|--|--|
| Accepted: August 30 th 2024 | Reviewed: October 30 th 2024 | Published: November 30 th 2024 |
|---|--|--|

Abstract: *The objective of this research is twofold: firstly, to analyze the validity of prenuptial agreements from the perspective of Islamic law and national law; and secondly, to provide a critical understanding of the potential for synchronization between the two. The theoretical study will include an analysis of the concept of akad in fiqh, contract theory in positive law, as well as the views of scholars and the jurisprudence of the Religious Court. The contributions of this research are expected to be significant to the existing body of Islamic family law literature, particularly in terms of providing recommendations for Muslim couples contemplating a prenuptial agreement and for policymakers tasked with harmonizing the applicable legal rules. The research methodology employed is qualitative, with a library research approach. This approach is designed to facilitate an in-depth examination of the concept of the validity of prenuptial agreements within the contexts of Islamic law and positive law. The research employs a descriptive-analytical approach to elucidate the legal framework governing prenuptial agreements in both Islamic law and national law. This includes a meticulous examination of the legal requirements of contracts in fiqh and civil law provisions, a comparative analysis of fiqh and positive law with a focus on the principles underlying the validity of prenuptial agreements in both legal systems, and the identification of potential synchronization and legal conflicts between Islamic law and national law. The research further provides a critical analysis of proposed solutions to address these conflicts. A comparative analysis of the validity of prenuptial agreements in Islamic and national law reveals significant commonalities, particularly with respect to the objective of safeguarding the rights of spouses. However, discrepancies in the formalities and principles of sharia give rise to challenges that necessitate resolution through regulatory harmonization and a more profound comprehension of maqashid sharia.*

Keywords: Prenuptial Agreement, Marriage, Positive Law, Fiqh

Abstrak: *Studi ini bertujuan untuk menganalisis validitas perjanjian pranikah dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, sekaligus menyajikan pemahaman kritis mengenai kemungkinan sinkronisasi antara keduanya. Kajian teori akan mencakup analisis mengenai konsep akad dalam fikih, teori kontrak dalam hukum positif, serta pandangan para ulama dan jurisprudensi Pengadilan Agama. Studi ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pada literatur hukum keluarga Islam dan memberikan saran bagi pasangan Muslim yang akan menyusun perjanjian pranikah, serta para penggawai kebijakan dalam menyesuaikan peraturan hukum yang ada. Studi ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan penelitian perpustakaan (library research). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara detail konsep keabsahan perjanjian pranikah dalam hukum Islam serta hukum positif. Studi ini mengadopsi pendekatan deskriptif-analisis untuk menguraikan peraturan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur kontrak pranikah, termasuk analisis terhadap syarat sahnya akad dalam fikih serta ketentuan hukum perdata. Penelitian ini juga membandingkan antara fikih dan hukum positif, terutama berkenaan dengan prinsip-prinsip yang mendasari validitas perjanjian pranikah dalam kedua sistem hukum, serta mengidentifikasi sinkronisasi dan konflik hukum yang mungkin muncul antara hukum Islam dan hukum positif, disertai analisis kritis terhadap solusi yang mungkin diajukan. Keabsahan perjanjian pranikah dalam hukum Islam dan hukum positif menunjukkan banyak kesamaan, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak pasangan. Namun, perbedaan dalam aspek formalitas dan prinsip syariat menciptakan tantangan yang perlu diatasi melalui harmonisasi regulasi serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai maqashid syariah.*

Kata kunci: Perjanjian Pranikah, Perkawinan, Hukum Positif, Fikih

PENDAHULUAN

Perjanjian pranikah adalah sebuah alat hukum yang dirancang untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami dan istri sebelum mereka memasuki pernikahan (Dahlan, 2008). Dalam konteks Indonesia, perjanjian ini memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang menyebutkan bahwa

perjanjian tersebut harus dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan dan harus disetujui oleh pegawai pencatat nikah. Akan tetapi, pelaksanaan perjanjian pranikah sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika berhadapan dengan norma-norma hukum Islam yang memiliki pandangan berbeda mengenai pengaturan harta dan hak-hak pasangan (Awaludin & Waluyo, 2023).

Dalam hukum Islam, kesepakatan yang disebut "akad" dianggap valid jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan berlandaskan pada asas kerelaan dari kedua belah pihak (Dziddan et al., 2017). Namun, terdapat perdebatan mengenai keabsahan perjanjian pranikah yang sering dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Sebagai ilustrasi, ketentuan hukum positif mengenai harta bersama atau harta bawaan dalam perjanjian pranikah dianggap tidak sejalan dengan prinsip "tanazul" (penyerahan hak) dalam hukum Islam (Widhy & Endang, 2024).

Di samping itu, kemajuan masyarakat modern semakin menambah tuntutan akan kepastian serta keadilan hukum dalam pernikahan, terutama terkait dengan harta benda dan perlindungan hak individu. Fenomena ini disebabkan oleh bertambahnya kasus perceraian, sengketa aset bersama, serta pernikahan lintas negara yang memerlukan ketentuan lebih mendetail dalam perjanjian pranikah (Syami, 2023). Akibatnya, adanya perjanjian pranikah dianggap vital untuk mencegah perselisihan yang mungkin muncul di masa mendatang.

Penelitian ini dianggap krusial karena sejumlah alasan utama: 1) Ketidaksesuaian antara syariah dan hukum positif: Meskipun perjanjian pranikah memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum positif, implementasinya sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang menyebabkan ketidakpastian hukum; 2) Ketidakcocokan hukum: Perbedaan dalam penafsiran hukum antara Islam dan hukum positif dapat menyebabkan kebingungan bagi pasangan Muslim untuk memahami hak serta kewajiban mereka; 3) Literatur akademik terbaru yang minim: Penelitian yang mendalam mengenai harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam kerangka perjanjian pranikah masih jarang, terutama dalam konteks studi kasus di Indonesia

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan perjanjian pranikah dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, serta menawarkan pemahaman kritis mengenai kemungkinan sinkronisasi di antara keduanya. Penelitian teoritis akan meliputi analisis konsep akad dalam fikih, teori kontrak dalam hukum yang berlaku, serta perspektif para ulama dan hukum Pengadilan Agama. Studi ini diharapkan memberi sumbangan pada literatur hukum keluarga Islam dan memberikan saran bagi pasangan Muslim yang ingin menyusun perjanjian pranikah, serta bagi para pembuat kebijakan untuk menyelaraskan regulasi yang ada.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka (library research). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep keabsahan perjanjian pranikah dalam hukum Islam dan hukum positif. Fokus penelitian mencakup analisis konsep akad dalam fikih khususnya terkait syarat dan rukun akad yang relevan dengan perjanjian pranikah, kajian teori kontrak dalam hukum perdata yang menjadi dasar hukum positif bagi

perjanjian pranikah seperti diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan pandangan para ulama dan yurisprudensi Pengadilan Agama yang memberikan perspektif praktis dan interpretasi hukum dalam menyelesaikan sengketa terkait perjanjian pranikah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis untuk menjelaskan aturan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur perjanjian pranikah termasuk kajian terhadap syarat sah akad dalam fikih dan ketentuan hukum perdata, melakukan komparasi antara fikih dan hukum positif khususnya terkait prinsip-prinsip yang mendasari keabsahan perjanjian pranikah dalam kedua sistem hukum, dan mengidentifikasi sinkronisasi dan konflik hukum yang mungkin terjadi antara hukum Islam dan hukum positif serta memberikan analisis kritis terhadap solusi yang dapat diusulkan. Metode ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif tentang keabsahan perjanjian pranikah sekaligus menjawab permasalahan hukum yang sering muncul dalam praktiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Fikih

Perjanjian sebelum menikah, atau dalam terminologi fikih disebut sebagai "syarat dalam akad nikah", diakui selama memenuhi rukun dan syarat yang sah dalam akad sesuai dengan syariat Islam. Rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang bertransaksi, ijab kabul, dan objek akad, sementara syarat sah akad mencakup kejelasan objek, persetujuan kedua belah pihak, kemampuan pelaku akad, serta keselarasan isi akad dengan prinsip syariah (Ibn Qudamah, Al-Mughni).

Dalam hukum Islam, akad adalah esensi dari setiap transaksi, termasuk di dalam pernikahan. Akad dalam fikih memiliki ketentuan dan syarat yang perlu dipenuhi agar diakui secara hukum. Berdasarkan prinsip fikih, akad yang valid harus memenuhi ketentuan seperti adanya ijab dan qabul, serta terdapat pihak-pihak dalam transaksi yang memiliki kapasitas hukum. Dalam konteks ini, kontrak pranikah bisa dilihat sebagai jenis akad yang mengatur hak serta kewajiban pasangan suami istri, yang sebaiknya disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, sangat penting untuk memahami penerapan syarat-syarat ini dalam praktik perjanjian pranikah di Indonesia.

Dalam hukum Islam, sahnya suatu akad, termasuk perjanjian pranikah, ditetapkan oleh pemenuhan syarat dan rukun akad. Rukun akad meliputi pihak-pihak yang bertransaksi, objek dari akad, serta ijab dan kabul. Ketentuan tersebut mencakup kemampuan para pihak yang bertransaksi, persetujuan tanpa tekanan, serta kehalalan dan kejelasan dari objek transaksi. Dalam konteks perjanjian pranikah, fikih menegaskan bahwa kesepakatan dianggap sah hanya jika tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Dziddan et al., 2017). Para ulama setuju bahwa perjanjian pranikah diizinkan asal mendukung tujuan pernikahan (*maqashid syariah*), seperti melindungi kemaslahatan pasangan.

Namun, diskusi timbul mengenai perjanjian yang mengatur pembagian aset atau larangan untuk memiliki anak. Beberapa ulama menilai bahwa perjanjian itu bertentangan dengan syariat karena mengubah karakter akad nikah sebagai perjanjian yang tidak bersyarat. Ini menjadi tantangan utama dalam menyelaraskan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Sebagian besar ulama dari keempat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) bersepakat bahwa perjanjian yang dibuat sebelum akad nikah sah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pandangan ini didasarkan pada argumen-argumen Al-Qur'an dan Hadis yang mendorong terwujudnya keadilan dan kebaikan dalam pernikahan. Contohnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29) (Kemenag RI, 2010).

Perjanjian pranikah dianggap mendukung maqashid syariah, yaitu tujuan syariah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Ulama modern seperti Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa perjanjian pranikah bisa menjadi bagian dari cara untuk mencegah konflik setelah pernikahan, asalkan isi perjanjiannya tidak mengganggu tujuan utama pernikahan, yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai.

Akan tetapi, ada diskusi mengenai konten perjanjian tersebut. Contohnya, kesepakatan yang melarang salah satu pihak untuk memiliki anak dianggap tidak berlaku oleh sebagian besar ulama karena bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak generasi sebagaimana dalam hadits berikut.

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مَكَايِرُ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Nikahilah perempuan yang penuh kasih sayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat lain pada hari kiamat." (HR. Abu Dawud) (Dawud, 1984).

Keabsahan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Positif

Di sisi lain, hukum positif Indonesia yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan juga menyediakan kerangka hukum untuk perjanjian pranikah. Pasal 29 undang-undang itu menekankan bahwa perjanjian pranikah harus disusun dalam bentuk tulisan dan disetujui oleh kedua pihak (As Shiddiqie, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengakuan atas keberadaan perjanjian pranikah dalam hukum positif, meskipun tidak semua unsur dari perjanjian itu diatur secara mendetil. Dalam pelaksanaannya, pengadilan agama kerap mengacu pada kaidah hukum Islam untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perjanjian pranikah, sehingga membangun hubungan antara hukum Islam dan hukum positif (Rahayu, 2023).

Hukum positif mengatur perjanjian pranikah lewat Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan bahwa perjanjian harus disusun sebelum pernikahan, dalam bentuk tulisan, dan disetujui oleh petugas pencatat pernikahan. Keabsahan kontrak ini juga mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang menjelaskan syarat sahnya kontrak, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang tidak melanggar hukum.

Secara teori, perjanjian pranikah memberikan perlindungan hukum untuk hak-hak pasangan, terutama dalam hal pembagian harta pribadi dan pengaturan kewajiban finansial. Akan tetapi, dalam praktik di pengadilan seringkali terlihat adanya celah hukum, seperti ketidaksesuaian antara isi kontrak dan kepentingan publik. Misalnya, kesepakatan yang menetapkan larangan bekerja untuk salah satu pasangan sering kali dianggap tidak sah oleh pengadilan karena melanggar prinsip keadilan (Syami, 2023).

Dalam hukum positif, Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak (Hanifah, 2019). Ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah perlu mempertimbangkan norma-norma agama yang diikuti oleh setiap calon mempelai, sehingga terjadi keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pernikahan. Namun, ada juga kemungkinan terjadinya konflik, terutama dalam situasi pernikahan antaragama, di mana hukum Islam melarang jenis pernikahan ini, sementara hukum positif memungkinkan interpretasi yang lebih luas.

Komparasi Antara Fikih dan Hukum Positif

Salah satu hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pranikah adalah kemungkinan terjadinya bentrokan antara aturan hukum Islam dan hukum positif. Contohnya, dalam beberapa situasi, pengadilan agama perlu memperhatikan maslahat (kebaikan) ketika memutuskan kasus yang berkaitan dengan perjanjian pranikah, khususnya jika ada unsur ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak (Syafi'i & Anggraini, 2023). Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang tegas, pemahaman dan pelaksanaan hukum masih tergantung pada konteks serta keadaan yang dihadapi oleh masing-masing pihak.

Dalam penelitian ini, sangat penting untuk membandingkan fikih dan hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mendasari validitas perjanjian pranikah. Contohnya, dalam fikih, terdapat prinsip bahwa setiap akad harus didasari oleh kesepakatan dan tidak boleh mengandung unsur paksaan (Suprpti et al., 2024). Sementara itu, menurut hukum positif, perjanjian sebelum pernikahan harus memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam perbandingan antara fikih dan hukum positif, prinsip-prinsip yang mendasari sahnya perjanjian pranikah dalam kedua sistem hukum ini menunjukkan adanya kesamaan pada aspek pentingnya kesepakatan dan kejelasan tujuan. Namun, muncul perbedaan dalam pelaksanaan dan penafsiran hukum, khususnya dalam konteks pernikahan antaragama dan pernikahan yang tidak sesuai dengan syarat usia (Shofi & Septiani, 2022).

Dalam studi akad dalam fikih, terutama yang berkaitan dengan perjanjian pranikah, terdapat sejumlah syarat dan rukun yang perlu dipenuhi agar akad tersebut valid. Dalam aspek fikih, akad pernikahan harus memenuhi ketentuan seperti adanya ijab dan qabul, serta kehadiran pihak-pihak yang memiliki akal dan sanggup melakukan kesepakatan (Marpaung, 2023; Syafi'i & Anggraini, 2023). Ketentuan ini sejalan dengan dasar-dasar hukum perdata yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang menegaskan signifikansi kesepakatan antara kedua pihak

dan kejelasan maksud pernikahan (Hanifah, 2019).

Ada sejumlah kesamaan dan perbedaan fundamental antar a hukum Islam dan hukum positif berkaitan dengan validitas perjanjian pranikah:

| Aspek | Fikih Islam | Hukum Positif |
|--------------------------|--|--|
| Dasar Hukum | Dalil al-Qur'an, Hadits, dan Ijma | Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974; Pasal 1320 KUH Perdata |
| Formalitas | Tidak memerlukan pencatatan resmi, cukup ijab kabul yang jelas | Harus tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah |
| Keabsahan Isi Perjanjian | Tidak boleh bertentangan dengan syariat atau maqashid syariah | Tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau kepentingan umum |
| Pendekatan | Fleksibel, berbasis nilai spiritual dan kemaslahatan | Formal, berbasis perlindungan hukum dan kepastian hukum |

Walaupun ada perbedaan, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang serupa, yaitu melindungi hak pasangan dan menghindari perselisihan di masa depan. Namun, pendekatan hukum positif yang lebih resmi sering kali dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat, khususnya dalam konteks perjanjian yang mengatur larangan tertentu, seperti pembatasan hak bekerja atau hak reproduksi.

Sinkronisasi dan Konflik Hukum

Selanjutnya, penelitian ini juga bakal mengidentifikasi sinkronisasi serta konflik hukum yang mungkin muncul antara hukum Islam dan hukum positif. Contohnya, dalam sejumlah situasi, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai legalitas perjanjian pranikah, yang dapat berdampak pada keputusan pengadilan. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah sudut pandang para ulama dan hukum yang ada demi mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai masalah ini.

Dalam situasi ini, putusan Pengadilan Agama juga memiliki peranan krusial dalam memberikan penafsiran hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik mengenai perjanjian pranikah. Pengadilan Agama sering kali memperhatikan aspek kemaslahatan dalam setiap keputusan yang diambil, mencerminkan prinsip maqashid syariah (Syafi'i & Anggraini, 2023). Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan hukum yang tegas, pelaksanaan hukum tetap perlu memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang ada di masyarakat.

Pertentangan antara hukum Islam dan hukum positif sering terjadi akibat perbedaan prinsip. Hukum Islam yang menitikberatkan pada aspek spiritual dan syariat sering kali bertentangan dengan pendekatan hukum positif yang bersifat formal dan berdasarkan perdata. Sebagai ilustrasi, fikih tidak mengharuskan perjanjian pranikah untuk didaftarkan, namun hukum positif mensyaratkan pengesahan resmi agar dapat memiliki daya hukum (Widhy & Endang, 2024).

Untuk menyelesaikan konflik ini, perlu dilakukan sinkronisasi dengan pendekatan integratif yang menggabungkan kedua sistem hukum tersebut. Hal ini dapat diwujudkan melalui perubahan

UU No. 1 Tahun 1974 untuk menampung prinsip syariat Islam tanpa mengesampingkan kepastian hukum. Selain itu, memberikan edukasi kepada pasangan Muslim mengenai perjanjian pranikah merupakan solusi penting untuk membantu mereka memahami hak dan kewajiban dalam konteks hukum Islam yang positif. Sebagai tambahan, Hakim Pengadilan Agama perlu mendapatkan pelatihan tambahan untuk menyelaraskan hukum positif dengan prinsip syariah.

Analisis Kritis dan Solusi

Di samping itu, studi ini juga akan membahas mengenai signifikansi pembaruan hukum keluarga dalam konteks perjanjian pra-nikah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan transformasi sosial yang cepat, hukum keluarga harus menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efisien dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (Marhamah et al., 2024). Karena itu, reformasi hukum keluarga perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Penyesuaian antara hukum Islam dan hukum positif merupakan upaya strategis untuk mengurangi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pranikah. Aturan yang lebih rinci, seperti pedoman teknis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat menjelaskan batasan antara syariat dan hukum yang positif. Di samping itu, peningkatan kemampuan hakim Pengadilan Agama dalam memahami fikih dan hukum yang berlaku akan mendukung penyelesaian sengketa dengan pendekatan yang adil dan menyeluruh.

Kekuatan hukum perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif menyuguhkan tantangan yang rumit. Perbedaan utama terletak pada cara pandang formalitas dan isi hukum:

1. Ketegangan Antara Prinsip Hukum Islam dan Positif

Dalam hukum Islam, keabsahan akad lebih menekankan pada prinsip kerelaan (*ridha*) dan kesesuaian dengan *maqashid syariah* (tujuan syariat). Sebaliknya, hukum positif memprioritaskan formalitas dan kepastian hukum, seperti pencatatan dan pengesahan resmi oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini terlihat dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan perjanjian pranikah harus disahkan secara tertulis untuk dianggap sah secara hukum. Perbedaan pendekatan ini sering kali menjadi sumber konflik, terutama ketika pasangan Muslim merasa ketentuan hukum positif bertentangan dengan norma agama mereka.

2. Ketidakjelasan dalam Regulasi Hukum Positif

Walaupun UU No. 1 Tahun 1974 memberikan landasan hukum bagi perjanjian pranikah, ketentuan ini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara eksplisit. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pedoman teknis yang rinci tentang tata cara pelaksanaan dan isi perjanjian pranikah yang sesuai dengan syariat Islam. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi memunculkan putusan hukum yang inkonsisten di tingkat Pengadilan Agama.

3. Konflik Substansial dalam Isi Perjanjian

Perjanjian pranikah yang mengatur larangan tertentu, seperti pembatasan pekerjaan atau larangan

memiliki keturunan, sering kali dinilai tidak sah oleh Pengadilan Agama karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni memelihara keturunan dan menciptakan harmoni dalam rumah tangga (maqashid al-usrah). Selain itu, adanya perjanjian yang berfokus pada materi sering kali dikritik karena dianggap mengesampingkan aspek spiritual dari pernikahan (Syami, 2023).

4. Minimnya Pemahaman dan Edukasi

Banyak pasangan Muslim yang tidak memahami manfaat perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak dan kewajiban mereka. Kurangnya edukasi ini diperburuk dengan stigma sosial yang menganggap perjanjian pranikah sebagai bentuk ketidakpercayaan antara pasangan.

Untuk mengatasi konflik dan tantangan ini, beberapa langkah strategis dapat dilakukan adalah:

1. Harmonisasi Regulasi Hukum Positif dengan Prinsip Syariah

Revisi UU No. 1 Tahun 1974 dan penyesuaian KHI diperlukan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara lebih eksplisit. Hal ini meliputi:

- a. Penambahan pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang memberikan panduan tentang isi perjanjian pranikah yang sesuai dengan maqashid syariah;
- b. Peningkatan peran fatwa ulama dalam memberikan panduan hukum kepada pasangan Muslim yang ingin membuat perjanjian pranikah.

2. Pedoman Teknis untuk Perjanjian Pranikah

Pemerintah bersama ulama dan akademisi hukum dapat menyusun pedoman teknis yang menjelaskan:

- a. Tata cara pembuatan perjanjian pranikah yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif;
- b. Isi perjanjian yang diperbolehkan, seperti pengaturan pembagian harta bawaan, tetapi menolak klausul yang bertentangan dengan prinsip maqashid syariah.

3. Peningkatan Kapasitas Hakim Peradilan Agama

Hakim di Pengadilan Agama memegang peranan kunci dalam memutuskan sengketa terkait perjanjian pranikah. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang fikih Islam, maqashid syariah, dan prinsip hukum positif. Pelatihan ini juga harus mencakup analisis kasus-kasus terkini agar hakim dapat memberikan putusan yang lebih adil dan konsisten.

4. Edukasi dan Kampanye Publik

Penting untuk memberikan pemahaman kepada pasangan Muslim tentang manfaat perjanjian pranikah. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- a. Konseling pra-nikah yang diselenggarakan oleh KUA atau lembaga terkait, dengan melibatkan ulama dan ahli hukum;
- b. Penyediaan buku panduan atau modul tentang tata cara pembuatan perjanjian pranikah yang sesuai dengan syariat Islam;
- c. Kampanye publik untuk menghilangkan stigma sosial terhadap perjanjian pranikah, dengan

menekankan bahwa perjanjian ini adalah bentuk perlindungan hukum, bukan ketidakpercayaan.

5. Penguatan Peran Notaris dan Pejabat Pencatatan Nikah

Notaris dan pegawai pencatat nikah dapat diberikan pelatihan khusus tentang hukum Islam dan hukum positif terkait perjanjian pranikah. Dengan demikian, mereka dapat memberikan bimbingan yang tepat kepada pasangan dalam menyusun isi perjanjian.

Melalui cara-cara tersebut, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif bisa diwujudkan, sehingga perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Di samping itu, peningkatan fungsi edukasi dan pembinaan akan mendukung pasangan Muslim dalam memahami perjanjian pranikah sebagai langkah preventif untuk melindungi hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis validitas perjanjian pranikah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif serta mengeksplorasi kemungkinan harmonisasi antara keduanya. Dari kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan mencegah konflik di kemudian hari. Hukum Islam menekankan prinsip-prinsip seperti kerelaan (*ridha*), kejelasan akad, serta kesesuaian dengan maqashid syariah, sedangkan hukum positif menekankan aspek formalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak hukum pasangan.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam aspek formalitas dan interpretasi beberapa klausul perjanjian, seperti pembatasan hak reproduksi atau hak untuk bekerja, yang sering kali dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Konflik ini memerlukan pendekatan harmonisasi yang lebih integratif dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariah tanpa mengesampingkan kepastian hukum dalam sistem peradilan nasional.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah, antara lain revisi UU Perkawinan untuk lebih mengakomodasi prinsip syariah, penyusunan pedoman teknis perjanjian pranikah, peningkatan kapasitas hakim Pengadilan Agama, serta edukasi kepada calon pasangan suami istri tentang pentingnya perjanjian pranikah. Dengan demikian, diharapkan perjanjian pranikah dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif serta sejalan dengan prinsip maqashid syariah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada pihak keluarga, rekan-rekan peneliti, serta lembaga akademik yang telah memberikan dukungan moral dan material selama penelitian ini berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan menjadi kontribusi positif dalam upaya

meningkatkan ketahanan keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- As Shiddiqie, R. (2017). *Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Masalah Mursalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Awaludin, A., & Waluyo, B. (2023). Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 25 (1), 22–32.
- Dahlan, A. (2008). Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 3 (1), 140–151.
- Dawud, A. (1984). *Sunan Abu Dawud* (Vol. 1). Sh. Muhammad Ashraf.
- Dziddan, A. D. N., Mutimatun, N., & SH, M. (2017). *Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2 (2), 297–308.
- Marhamah, A. S., Iman, N. M., Setyo, A. D., Septiani, A. N., Muslim, M. R. N., & Halliansyah, H. (2024). Masalah Perubahan Sosial dan Komunikasi Massa. *Spices: Social Political Sciences Journal*, 2(1), 1–17.
- Marpaung, W. (2023). Diskurus Kompilasi Hukum Islam (Khi) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 11 (1).
- Rahayu, E. (2023). *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro.
- RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 220.
- Shofi, U., & Septiani, R. (2022). Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2 (8), 660–669.
- Suprpti, H., Dedi, S., & Saputra, H. (2024). *Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Syafi'i, A., & Anggraini, W. I. N. (2023). Penetapan Perkara Nomor 453/Pdt. P/2022/Pa. Kng Tentang Isbat Nikah Perkawinan di Bawah Tangan: Suatu Tinjauan Maqashid Syariah. *Al Mashalih-Journal of Islamic Law*, 4 (2), 111–121.
- Syami, Y. F. (2023). *Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Widhy, W. A. P., & Endang, H. E. W. (2024). Urgensi Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam. *Maqashid*, 7 (1), 75–91.

